

PEDAGANG – KAKI LIMA

2024

PERDA No. 1, LD 2024/No.1, TLD 2024/No.315, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

- ABSTRAK :
- bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dalam rangka menyeimbangkan kepentingan daerah dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima di Kabupaten Boyolali sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati mendelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perdagangan, penataan pedagang kaki lima dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL dengan berpedoman pada kebijakan penataan PKL, penataan PKL dilakukan dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi, peremajaan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, hak dan kewajiban pedagang kaki lima, pemberdayaan pedagang kaki lima, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, tim koordinasi, peranserta masyarakat, pendanaan
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 185) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 6 hlm.